



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang diajukan oleh:

UMAR HAFIT BIN ALIMUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, umur 31, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Toko Musik), pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sempati Blok A No.2, Br/Lingkungan Tuban Geriya, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email umarhafit93@gmail.com, sebagai **PEMOHON I**;

ARIANI BINTI MUSA, kewarganegaraan Indonesia, umur 26, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sempati Blok A No.2, Br/Lingkungan Tuban Geriya, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email aniari265@gmail.com, sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 September

Halaman 1 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Bdg, tanggal 18 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam (siri) pada tanggal 06 Oktober 2017, di Jalan Sempati Blok A No.2, Br/Lingkungan Tuban Geriya, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
2. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Musa, dan yang mengijab kabulkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ustadz Ali, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Sempati Gang Mahoni, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Elias Pikal beralamat di Jalan Sempati Gang Bambu, Br/Lingkungan Tuban, Kelurahan/Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dan Amiruddin beralamat di Jalan Sempati Gang Bambu, Br/Lingkungan Tuban, Kelurahan/Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus rbu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, ayah kandung Pemohon II yang bernama Musa telah menyerahkan kepada Ustad Ali untuk mengijabkabulkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan penyerahan tersebut dilakukan melalui video call;
4. Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan darah, dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syari'at Islam;

Halaman 2 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Jalan Sempati Blok A No.2, Br/Lingkungan Tuban Geriya, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan hingga saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - **Nafisyah Damayanti**, perempuan, lahir di Badung, tanggal 13 Maret 2018;
 - **Naila Salsabila**, perempuan, lahir di Badung, tanggal 05 September 2019;
 - **M. Habib Marfiansyah**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 05 Maret 2021;dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pada saat itu Pemohon I sedang tugas kerja di luar Bali sehingga Pemohon I dan Pemohon II memutuskan menikah secara siri (agama) saja;
9. Bahwa sampai saat ini ketiga anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan untuk mengurus Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibutuhkan Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa maksud para Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan mendapatkan Kutipan Akta Nikah, mengurus Akta kelahiran anak, dan kartu keluarga serta dokumen penting lainnya;
11. Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik dan harmonis;
12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya

Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Umar Hafit bin Alimuddin**) dan Pemohon II (**Ariani binti Musa**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 06 Oktober 2017 di Jalan Sempati Blok A No.2, Br/Lingkungan Tuban Geriya, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon.

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon pernah datang sekali dan setelah itu tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintah dan atau dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon 2 kali tidak hadir menghadap ke persidangan, maka Hakim Tunggal berkesimpulan Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Halaman 4 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan jenis permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, dalam hal ini para Pemohon mendalilkan adalah orang yang beragama Islam, sehingga telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, maka perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan para Pemohon telah diajukan di tempat tinggal para Pemohon sehingga sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung sehingga Pengadilan Agama Badung berwenang mengadili perkara *a quo* secara kompetensi relatif;

Pengumuman

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat* Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan *Itsbat* Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 5 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon pernah datang sekali dan setelah itu tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintah dan atau dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa di samping itu telah sesuai dengan pendapat pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yang artinya berbunyi:

"Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Menimbang, bahwa akibat hukum penetapan gugur sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Rv adalah sebagai berikut:

1. Terhadap penetapan pengguguran gugatan atau permohonan tidak dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi serta perlawanan atau verzet karena penetapan gugur bersifat langsung mengakhiri perkara, karena itu langsung pula mengikat kepada para pihak atau *final and binding*;
2. Penggugat/Pemohon dapat mengajukan gugatan atau permohonan baru. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh Penggugat/Pemohon adalah mengajukan gugatan atau permohonan baru dengan materi pokok perkara yang sama, karena dalam penetapan gugur tidak melekat *ne bis in idem* sehingga dapat diajukan sebagai perkara baru, dan untuk itu Penggugat/Pemohon dibebani membayar biaya perkara baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan

Halaman 6 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(voluntair) dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Bdg gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Yulinah Tusriati, S.H.

Perincian Biaya:

| | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 0,00 |

Halaman 7 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------------|---|------------|------------------|
| 4. PNBP | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. | 120.000,00 |

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)